



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor:545/Pdt.G/2008/PA.Slw.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :-----

PEMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut "**PEMOHON**",-----

MELAWAN

TERMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut "**TERMOHON**";-----

Pengadilan Agama tersebut ; -

Telah membaca surat-surat perkara yang bersangkutan ; -

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan Pemohon serta mendengar keterangan saksi-saksi ; -

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat permohonannya tertanggal 15 April 2008 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi, Nomor : 545/Pdt.G/2008/PA.Slw., telah mengajukan permohonan talak terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 08 Mei 1999, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : 106/05/V/1999 tanggal 08 Mei 1999) ; -
2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Desa xxxxx Kabupaten Tegal selama 1 tahun, dan terakhir bertempat tinggal di rumah milik bersama di Desa xxxxx Kabupaten Tegal selama +/- 7 tahun, telah bercampur (ba'daddukhul), telah dikaruniai 1 orang anak yaitu: ANAK, umur 1 tahun 6 bulan, sekarang anak tersebut ikut Termohon ; -
3. Bahwa sejak bulan Mei 2007 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran masalah kekurangan ekonomi, yang akhirnya Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon sendiri di Desa xxxxx Kabupaten Tegal akan tetapi Pemohon tidak mau kembali kerumah milik bersama di Desa xxxxx Kabupaten Tegal ; -
4. Bahwa Kemudian pada bulan Juni 2007 akhirnya Pemohon pergi ke Jakarta dan sekitar bulan September 2007 Termohon menyusul Pemohon ke Jakarta bukan untuk mengajak akur akan tetapi Termohon minta diceraikan oleh Pemohon dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang telah berjalan selama +/- 7 bulan ;
5. Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah tidak kumpul bersama lagi dan sudah tidak ada komunikasi lagi ; -
6. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Termohon ; -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa atas hal-hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut diatas, Pemohon siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dimuka sidang ;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ; -

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut : -

PRIMAIR ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (TERMOHON) ; -
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR :-

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap sendiri, Termohon juga hadir menghadap sendiri ; -

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun usaha majelis tersebut tidak berhasil ; -

Menimbang bahwa selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa Termohon telah memberikan jawaban, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut benar semua ;-----
- Bahwa Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon ; -

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :-----

A. Surat :-----

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor : 3328031012760942 tanggal 14 April 2008. Telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.1 ; -
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 106/05/V/1999 Tanggal 08/05/1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal. Telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.2;

B. Saksi-saksi sebagai berikut : -

1. SAKSI I, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Desa xxxxx Kabupaten Tegal, di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi kakak Pemohon ; -
 - Bahwa Pemohon adalah suami Termohon, terakhir mereka tinggal bersama di rumah milik bersama di desa xxxxx telah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang ikut Termohon. ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula rumah tangga berjalan baik, namun belakangan sering berselisih dan bertengkar masalah kekurangan ekonomi ; -
- Bahwa akibat pertengkar tersebut, maka sejak sekitar bulan Desember 2006 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon pergi dari rumah milik bersama ke rumah orang tua Termohon sendiri di desa xxxxx sampai sekarang tidak pernah kumpul bersama lagi ; -
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dirukunkan, tetapi tidak berhasil ;

2. SAKSI II, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Desa xxxxx Kabupaten Tegal, di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adik Termohon ;
- Bahwa Pemohon adalah suami Termohon, terakhir mereka tinggal bersama di rumah milik bersama di desa xxxxx telah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang ikut Termohon. ;
- Bahwa sejak sekitar bulan Desember 2006 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon pergi dari rumah milik bersama ke rumah orang tua Termohon sendiri di desa xxxxx sampai sekarang tidak pernah kumpul bersama lagi ;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal tersebut ; -
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dirukunkan, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut telah dibenarkan oleh Pemohon dan Termohon;

Menimbang selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan mohon Majelis Hakim segera menjatuhkan putusannya. -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan, ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas ; -

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Termohon dan bukti P.1 (Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon), terbukti Pemohon dan Termohon penduduk Kabupaten Tegal, yang tinggal di Kecamatan xxxxx, Kabupaten Tegal, karena itu perkara ini termasuk wewenang yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Kutipan Akta Nikah tersebut di muka (bukti P.2), terlebih dahulu harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam pernikahan yang sah ; -

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui kebenaran dalil-dalil Pemohon dan menyatakan rumah tangganya tidak dapat rukun lagi serta tidak keberatan diceraikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon dan keterangan saksi-saksi, terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkar terus-menerus, yang penyebabnya masalah kekurangan ekonomi, sehingga akhirnya Pemohon dan Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah tempat tinggal tanpa ada komunikasi lagi selama 7 bulan dan selama itu sudah tidak pernah berkumpul bersama lagi, dan di antara mereka tidak ada pihak yang berusaha untuk rukun satu sama lain ; -

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang No. 1 / 1974 yaitu mewujudkan suatu rumah tangga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, atau menurut Syari'at Islam untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Firman ALLAH Subhanahu Wa Ta'ala dalam Kitab Suci Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang artinya sebagai berikut :

"Dan dari sebagian tanda tanda kekuasaan Allah yaitu menjadikan untukmu dari jenismu sendiri isteri, dan dijadikan antara kamu sekalian dengan isterimu rasa cinta dan saling mengasihi. Yang demikian itu sungguh menjadi tanda bagi orang yang mau berfikir".

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga, jika suami istri telah berpisah akibat terus menerus berselisih dan bertengkar, dan selama berpisah tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali, walaupun telah diusahakan perdamaian oleh Majelis Hakim dan ternyata tidak berhasil, maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan bukti rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, dan tidak akan bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana tersebut diatas, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga/hubungan suami isteri antara Pemohon dan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali, sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf f PP No. 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ; -

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi : -

اَلطَّلَاقُ ثَلَاثًا ۚ اَوَّلُهَا طَلَقٌ بَيِّنٌ ۚ وَثَانِيهَا طَلَقٌ سَهْوٌ ۚ وَثَلَاثُ طَلَقٍ ۚ وَهِيَ رَجْعَةٌ ۚ وَطَلَقُهَا فَهُوَ حُرٌّ مُرْتَدٌّ ۚ اَوْ ذَا نِكَاحٍ ۚ وَطَلَقُهَا فَهُوَ حُرٌّ مُرْتَدٌّ ۚ اَوْ ذَا نِكَاحٍ ۚ وَطَلَقُهَا فَهُوَ حُرٌّ مُرْتَدٌّ ۚ اَوْ ذَا نِكَاحٍ ۚ

Artinya : "Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, maka (apabila masih dapat diperbaiki) tahanlah dengan cara yang baik (dan bila tidak bisa diperbaiki) pisahlah dengan cara yang baik (pula)"-

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum, oleh sebab itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai suami yang akan menjatuhkan talak terhadap Termohon diwajibkan memberikan mut'ah, sesuai pasal 41 undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dan sejalan pula dengan pendapat Ulama Islam dalam Kitab Bughyatul Musytarsyidin halaman 214 yang berbunyi : -

عَلَى الْمَوْلَى أَنْ يَتَزَوَّجَ الْمَرْءَ بِمُتَّاهٍ ۚ وَهُوَ مَا يَتَزَوَّجُ بِهِ الْمَرْءَ ۚ وَهُوَ مَا يَتَزَوَّجُ بِهِ الْمَرْءَ ۚ وَهُوَ مَا يَتَزَوَّجُ بِهِ الْمَرْءَ ۚ وَهُوَ مَا يَتَزَوَّجُ بِهِ الْمَرْءَ ۚ

Artinya : " Wajib diberi mut'ah isteri yang diceraikan dalam keadaan telah dicampuri (ba'da dukhul), apabila diceraikan dengan talak bain atau raj'i"

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai suami yang menjatuhkan talak juga diwajibkan memberikan kepada Termohon nafkah iddah karena talak yang akan dijatuhkan Pemohon adalah talak raj'i, sesuai ketentuan pasal 41 Undang-Undang 1 tahun 1974, jo pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dan sejalan pula dengan pendapat ulama fiqih dalam kitab Syarqowi 'alat Tahrir juz IV: 139 yang berbunyi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ونفقة المعتدة ان كانت رجعية ببناء حبس الزوج عليها و بسلطنته

Artinya : “ Dan wajib nafkah untuk perempuan dalam iddah, jika ada dalam talak raj'i, karena perempuan tersebut masih menjadi tanggungan dan masih tetap dalam kekuasaan bekas suaminya”.

Menimbang, bahwa dalam rangka perceraian ini, Pemohon menyatakan bersedia memberikan mut'ah berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan nafkah iddah sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan hal itu disetujui oleh Termohon, maka Majelis Hakim akan menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon mut'ah dan nafkah iddah sesuai kesediaan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, beserta penjelasannya, ternyata perkara ini termasuk dibidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, semua biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon ; -

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ; -

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Slawi ;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah selama iddah kepada Termohon sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) ;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar mut'ah kepada Termohon sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
5. Membebankan biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 126.000,- (seratus dua puluh enam ribu rupiah) kepada Pemohon ; -----

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2008, Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awal 1429 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi yang terdiri dari Drs. H.HASANUDDIN SH,MH, sebagai Ketua Majelis dan Drs. ACHMAD ROFIQ serta Drs. AKHMAD TOPURUDIN sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi para Hakim Anggota, serta dibantu oleh MUNDZIR, SH, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh

Pemohon dan Temohon ; -----

Hakim Anggota I

Ketua Majelis;

Drs. ACHMAD ROFIQ
Hakim Anggota II

Drs. H.HASANUDDIN,SH,MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. AKHMAD TOPURUDIN

Panitera Pengganti,

MUNDZIR, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Panggilan : Rp. 120.000,-
2. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 126.000,-

Putusan ini telah mempunyai
Kekuatan hukum tetap.
Tanggal

-ba-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)